



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Tlp. (0751) 21825-21554 Fax (0751) 21544 Kode Pos 25133 Kota Padang

Laman : [Https://www.disdik.padng.go.id](https://www.disdik.padng.go.id)

### URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Maksud dan Tujuan	<p>Maksud dan Tujuan <b>Jasa Konsultan Pengawasan</b> TA 2024, adalah : Maksud yang ingin dicapai dengan adanya pengawasan oleh Konsultan Pengawas ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya layanan jasa konsultansi supervisi untuk membantu Pengguna Jasa melaksanakan pengawasan konstruksi, meliputi;<ol style="list-style-type: none"><li>a) Tersedianya jumlah tenaga supervisi yang cukup sesuai kebutuhan.</li><li>b) Tersedianya tenaga supervisi/pengawas yang kompeten dan memadai.</li><li>c) Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara efektif.</li></ol></li><li>2. Merupakan petunjuk bagi Konsultan Supervisi yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan dalam melaksanakan pengawasan dan dapat dijadikan acuan koreksi tugas dan tanggung jawab Konsultan Supervisi nantinya.</li><li>3. KAK ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Konsultan Supervisi agar dapat mengoptimalkan waktu pengawasan untuk mewujudkan <b>Jasa Konsultan Pengawasan</b> yang sesuai dengan ketentuan kontrak.</li></ol>
Sasaran	<p>Sasaran yang akan dicapai adalah diperolehnya penyedia jasa konsultansi supervisi yang berkualitas, memiliki Tenaga Ahli/Tenaga Teknis yang sesuai dengan KAK dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Konsultan Supervisi.</p>
Lingkup Kegiatan	<p>Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Supervisi adalah harus dapat memahami seluruh rangkaian proses pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang diawasi dan bertindak sebagai Wakil PPK dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sehubungan dengan kegiatan supervisi yang terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi penyedia jasa pengawasan konstruksi disesuaikan dengan lingkup dan kompleksitas pekerjaan, seperti:<ol style="list-style-type: none"><li>a. penanggung jawab kegiatan.</li><li>b. penanggung jawab lapangan.</li><li>c. pengawas pekerjaan arsitektur.</li><li>d. pengawas pekerjaan struktur.</li><li>e. pengawas pekerjaan mekanikal elektrik.</li><li>f. tenaga ahli lainnya.</li></ol></li><li>2. Penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah perusahaan yang</li></ol>

	<p>memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas konsultansi dalam bidang jasa pengawasan konstruksi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Penyedia jasa pengawasan konstruksi berfungsi melaksanakan pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi.</li><li>4. Penyedia jasa pengawasan konstruksi mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan SPMK sampai dengan paling lambat 2 (dua) minggu setelah serah terima akhir pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.</li><li>5. Penyedia jasa pengawasan konstruksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.</li><li>6. Dalam hal di daerah tempat pelaksanaan kegiatan tidak terdapat perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia melakukan tugas penyedia jasa pengawasan konstruksi, maka dapat ditunjuk perusahaan yang memenuhi persyaratan dan bersedia dari daerah lain sesuai ketentuan. Apabila tidak terdapat penyedia jasa pengawasan konstruksi seperti tersebut di atas, maka fungsi tersebut dilakukan oleh instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung, dengan biaya maksimal sebesar 60% (enam puluh per seratus) x biaya pengawasan konstruksi yang dilaksanakan dalam rangka swakelola.</li><li>7. Penyedia jasa pengawasan konstruksi digunakan untuk seluruh jenis kegiatan pembangunan bangunan gedung negara, kecuali untuk kegiatan yang harus menggunakan jasa penyedia jasa manajemen konstruksi.</li><li>8. Pengadaan penyedia jasa pengawasan konstruksi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta petunjuk teknis pelaksanaannya.</li><li>9. Biaya penyedia jasa pengawasan konstruksi dibebankan pada komponen biaya pengawasan teknis yang bersangkutan.</li><li>10. Kegiatan Pengawasan Konstruksi terdiri atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.</li><li>b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.</li><li>c. mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume atau realisasi fisik.</li><li>d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.</li><li>e. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.</li></ol></li></ol>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>f. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi.</li><li>g. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawing) sebelum serah terima pertama.</li><li>h. menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.</li><li>i. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan akhir pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.</li><li>j. bersama-sama penyedia jasa perencanaan konstruksi menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung.</li><li>k. membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran.</li><li>l. melakukan pemeriksaan dan menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung terbangun sesuai dengan IMB.</li></ul> <p>11.membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.</p>
--	--